

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN DAN ORGANISASI SUBYEK

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Sebagai kota yang terkenal sebagai kota kreatif, Yogyakarta mempunyai anggota perkumpulan-perkumpulan berbagai hobi yang cukup banyak. Untuk perkumpulan pecinta *scooter* sendiri, ada beberapa perkumpulan, selain RSJ, yakni: PSK, Tugu *Scooter*, SEKUJM, MSC. Secara personal, mereka beberapa saling kenal dan juga ada berinteraksi.

Tempat *nongkrong* atau berkumpul para anggota RSJ yang rutin berada di depan McDonald Jalan Jendral Sudirman. Pada saat malam minggu, dapat dipastikan jalan ini sangat ramai dengan para warga yang akan menghabiskan malam minggu di luar rumah. Tempat ini dekat dengan Tugu Jogja yang tiap malam ramai digunakan anak-anak muda untuk berfoto-foto ria.

Jalan ini strategis dijangkau oleh penduduk dari Kabupaten Klaten, Solo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul ataupun Kota Yogyakarta Sendiri. Dengan lokasi yang strategis, jalan ini dilalui oleh banyak orang menuju berbagai tujuan strategis di wilayah Yogyakarta. Jalan ini cukup lebar sehingga dirasakan tidak mengganggu lalu lintas orang pengguna jalan lain yang sedang melintas, meskipun sebenarnya tiap malam minggu jalan ini selalu macet oleh kendaraan roda dua ataupun roda empat.

Jalan Urip Sumoharjo dibuat arus lalu lintas satu arah, yakni dari arah timur ke barat. Jalan yang lebar memungkinkan bagi pemilik motor untuk memarkirkan kendaraan di badan jalan. Di pinggir jalan sebelah selatan digunakan untuk tempat parkir sepeda motor, sedangkan di sebelah utara digunakan untuk parkir mobil. Hampir di sepanjang jalan ini digunakan untuk tempat parkir karena toko-toko yang ada tidak mempunyai halaman untuk tempat parkir, kecuali toko-toko yang baru dibangun.

Batas Jalan Urip Sumoharjo di sebelah timur adalah Jalan Laksda Adisucipto, di sebelah barat dengan Jalan Pengeran Diponegoro. Toserba Gardena dahulu adalah toko yang sangat terkenal di Yogyakarta, akan tetapi dengan hadirnya Mall di sekitarnya seperti: Galeria Mall di sebelah barat maupun Ambarukmo Plaza dan Shaphir Square di sebelah Timur. Akan tetapi, meski persaingan bisnis sudah sangat ketat, Jalan Urip Sumoharjo masih tetap ramai dikunjungi orang-orang yang mau belanja.

Tempat mereka *nongkrong* juga dekat dengan kampus dan tempat tinggal para anggota RSJ. Para anggota RSJ yang tersebar di kampus-kampus seperti: USD, UAJY, UGM, UII, Akprind tidak begitu jauh dari jalan ini. Mereka dapat menjangkau lokasi ini dalam hitungan belasan menit saja dari tempat tinggal mereka.

B. Organisasi RSJ

Dalam dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) bagian pembukaan disebutkan bahwa: fungsi organisasi dijadikan sebagai ajang peningkatan kemampuan berorganisasi, minat bakat dan sebagai wadah penyaluran kreativitas anggotanya. Aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dituntut dapat dijalankan dengan rasa penuh tanggungjawab serta diimbangi dengan loyalitas yang tinggi, berusaha untuk membawa para anggota agar dapat menggali potensi dirinya terutama untuk meningkatkan wawasan di bidang otomotif, berorganisasi serta bersosialisasi dengan masyarakat luas guna menghadapi tantangan arus modernisasi.

Tujuan dari organisasi adalah membina anggota menjadi manusia yang bertaqwa, tangguh, berani, ulet, berpikir kritis dan ilmiah, mempunyai loyalitas yang tinggi, cinta sesama manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara guna mengembangkan petualangan, pengabdian, prestasi dan kreativitas, serta dapat mempererat persaudaraan antar anggota. Mencermati dari tujuan organisasi ini, dapat ditebak bahwa sasaran kelompok anggota adalah seorang intelektual. Hal ini dapat diketahui dari beberapa kata dalam tujuan organisasi yakni: berpikir kritis dan ilmiah, prestasi dan kreativitas, yang merupakan ciri-ciri para intelektual, termasuk mahasiswa di dalamnya.

Untuk mempersolid hubungan antar anggota dan mempunyai kebanggaan pada organisasi, mereka menyusun semboyan, seperti yang diuraikan pada pasal 7 Anggaran Dasar (AD), yakni:

1. Truly, deeply and madly in love with scooter

2. *Love, peace, empathy and friendship with scooter*

3. Honda memang lebih unggul, Yamaha selalu terdepan, Suzuki *way of life*, tapi lebih baik naik Vespa

Keanggotaan dapat dibagi menjadi anggota umum dan anggota khusus. Seseorang yang akan menjadi anggota harus memenuhi syarat-syarat tertentu dalam peraturan organisasi. Persyaratan menjadi anggota umum untuk menjadi anggota seperti disebutkan dalam pasal 8 AD/ART adalah sebagai berikut.

1. Pelajar dan mahasiswa yang berdomisili di wilayah DIY dan daerah sekitarnya
2. Memiliki kendaraan jenis *scooter*
3. Gemar bertualang dan suka otomotif bersifat *scooter*
4. Telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan dilantik oleh dewan pengurus

Anggota luar biasa adalah status keanggotaan yang diberikan kepada pihak-pihak di luar ketentuan keanggotaan dalam pasal 8 yang di luar oleh dewan pengurus. Anggota luar biasa ini diatur dalam pasal 9. Status keanggotaan sebagai anggota luar biasa nanti pada akhirnya akan sama dengan anggota biasa, hanya melalui jalur yang berbeda.

Untuk menunjang operasional berjalannya organisasi maka diperlukan sumber pembiayaan. Sumber keuangan berasal dari sumber:

1. Iuran wajib sebesar Rp.1000, diadakan 2 minggu sekali
2. Iuran sukarela yang bersifat eksidental
3. Bantuan berupa sumbangan dana dari pihak luar

Sebagai sebuah perkumpulan, maka hak dan kewajiban anggota perlu diatur secara jelas. Dengan peraturan yang jelas, maka diharapkan akan dapat mengikat seluruh anggotanya. Hak dan kewajiban ini sudah sangat dipahami oleh para anggota, karena hak dan kewajiban ini tidak terkesan sangat membiarkan anggota. Hak anggota hanya berkaitan dengan berbagai fasilitas yang diberikan oleh organisasi untuk para anggota, sedangkan kewajiban anggota berkaitan dengan apa yang harus dilakukan anggota untuk dapat menikmati hak anggota tersebut.

Dalam anggaran rumah tangga, disusun hak dan kewajiban anggota. Hak anggota adalah:

1. mendapatkan segala fasilitas yang dimiliki oleh Realino *Scooter* Yogyakarta
2. mempunyai hak untuk bicara, suara, dan dipilih kecuali simpatisan (hanya boleh memberi saran)
3. berhak mengenakan seragam atau atribut yang telah disahkan oleh organisasi

Selaras dengan hak anggota, maka dirumuskan kewajiban anggota sebagai konsekuensi dari hak, yakni:

1. setiap anggota berhenti atau diberhentikan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Bab III pasal 11
2. wajib membayar iuran rutin
3. wajib ikut serta dalam memajukan organisasi melalui dewan pengurus
4. wajib mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi
5. wajib memberitahukan keadaannya jika tidak bisa mengikuti kegiatan organisasi lebih dari 2 bulan.